



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 018 TAHUN 2016**

**TENTANG
DEWAN ETIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

- Menimbang: a. bahwa oleh karena adanya alih status Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2014, perlu mengubah nomenklatur dan komposisi Dewan Etik yang pernah ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Nomor In.06.0/R/KP.04/2952/2013 tentang Dewan Etik IAIN Walisongo;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Etik Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang tentang Dewan Etik Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2014 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran sebagai Dewan Etik UIN Walisongo Semarang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Dewan Etik adalah:
- Menerima laporan tentang dugaan adanya pelanggaran etika akademik dan norma perilaku oleh insan akademik UIN Walisongo Semarang;
 - Memproses laporan tentang dugaan adanya pelanggaran etika akademik dan norma perilaku oleh insan akademik UIN Walisongo Semarang;
 - Melakukan verifikasi dan mengumpulkan alat-alat bukti yang dibutuhkan untuk proses pemeriksaan laporan/pengaduan;
 - Memanggil dan meminta keterangan para pihak terkait dalam proses pemeriksaan laporan/pengaduan;
 - Memberikan keputusan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik dan norma perilaku;
 - Mengusulkan kepada Rektor atas keputusan pelanggaran etika akademik dan norma perilaku berdasarkan hasil pemeriksaan laporan/pengaduan.
- KETIGA** : Terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor In.06.0/R/KP.04/2952/2013 tentang Dewan Etik IAIN Walisongo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Dekan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
- Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Walisongo Semarang.

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 29 Januari 2016

Rektor,



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
NIP. 19600312 198703 1 007